



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :170/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DI DESA SURULANGUN
KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Surulangun

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa Surulangun Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Penyelenggaraan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan masyarakat (Linmas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR :170/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN,
KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DI DESA SURULANGUN
KECAMATAN RAWAS ULU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEAMANAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DI DESA SURULANGUN
DI KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	M. Zaini	L	Dusun I Surulangun
2	Arahman	L	Dusun I Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	M. Toyar	L	Dusun II Surulangun
2	Ibrahim	L	Dusun II Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Supardi	L	Dusun II Surulangun
2	Dedi	L	Dusun II Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Alatas	L	Dusun III Surulangun
2	Abdul Gani	L	Dusun III Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Ismail	L	Dusun IV Surulangun
2	Saiban/aban ATT	L	Dusun V Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Arifin	L	Dusun V Surulangun
2	Kamaludin	L	Dusun IV Surulangun

Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	Usman	L	Dusun V Surulangun
2	Dedi Kasro	L	Dusun V Surulangun

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SURULANGUN,

